

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi yang dibayarkan oleh individu atau badan usaha kepada pemerintah. Tujuan dari pengenaan pajak antara lain adalah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik, mengatur distribusi kekayaan dan penghasilan, serta memperkuat ikatan sosial dan kewarganegaraan. Pajak diatur oleh peraturan perundang-undangan dan dapat dikenakan pada berbagai jenis penghasilan atau transaksi, seperti pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pajak juga dapat dibedakan berdasarkan waktu pembayarannya, misalnya pajak tahunan, pajak bulanan, atau pajak transaksi. Pajak penghasilan merupakan jenis pajak yang memberikan kontribusi besar terhadap realisasi pendapatan negara. Salah satu penyumbang penerimaan pajak penghasilan adalah pajak yang dibayarkan oleh subjek pajak UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).

Sebutan UMKM merujuk pada kegiatan usaha yang dibentuk oleh warga negara, baik berupa usaha pribadi ataupun badan usaha (Wilantara, 2016). UMKM mempunyai peranan penting dalam perekonomian, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya. UMKM adalah usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil. Pandemi covid 19 berdampak pada jumlah pendapatan UMKM banyak UMKM

yang mengalami penurunan pendapatan yang diakibatkan dari penurunan jumlah penjualan dan penurunan daya beli masyarakat sehingga tingkat konsumsi berkurang.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan mencatat pada tahun 2019 jumlah wajib pajak UMKM dalam membayar pajak sebanyak 2,31 Juta Wajib Pajak, Wajib pajak tersebut terdiri dari Wajib pajak Orang Pribadi (WPOP) UMKM mencapai 2,05 juta orang dan Wajib pajak Badan UMKM sekitar 257.000 perusahaan. Dengan pencapaian tersebut, bahwa ada kenaikan sebesar 23% dari Wajib Pajak UMKM. Meskipun lebih besar realisasi pertumbuhan Wajib pajak UMKM tahun lalu dibandingkan tahun 2018 yang naik sebesar 27,8% secara tahunan dengan wajib pajak yang terdaftar membayar 1,88 juta UMKM (Perwitasari, 2020). Hal inilah yang menjadi salah satu alasan pemerintah ingin memaksimalkan kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak maret 2020 memperendah tingkat kepatuhan wajib pajak. Tercatat pada bulan Mei 2020 total penerimaan pajak menurun sebesar 10,82 persen (Budiman, 2020). Hal tersebut disinyalir karena tekanan yang luar biasa pada perekonomian Indonesia pada saat pandemi, semua sektor ekonomi menurun dan mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat serta penurunan kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam rangka Pengentasan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah memberikan berbagai kebijakan, terutama bagi sektor UMKM. Perhatian yang besar di berikan pemerintah pada sektor UMKM seperti

pemberian insentif pajak agar UMKM dapat survive di masa pandemi mengingat UMKM cukup berperan penting dalam perekonomian Indonesia.

Menurut survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia, sebanyak 87,5% UMKM di Indonesia terdampak pandemi Covid-19 (Saputra, 2021). Menjelang akhir tahun 2020, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat hanya menerima sebesar 14,6 juta SPT dari yang seharusnya sebesar 19 juta wajib pajak yang melaporkan SPT (Sulaiman, 2021). Artinya, masih terdapat sekitar 4,4 juta wajib pajak UMKM yang belum patuh dan perlu disadarkan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Implementasi nyata pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya PMK No.86 Tahun 2020 dan PMK No. 81/PMK.05/2012.

Dalam peraturan ini pemerintah memberikan subsidi dan insentif bagi para pelaku usaha. Insentif PPh untuk UMKM yang diberikan pada masa pandemi Covid-19 ini merupakan insentif PPh final PP 23 sebesar 0,5% yang ditanggung oleh pemerintah. Pemberian intensif pajak ini diharapkan membantu para pelaku UMKM agar tetap bertahan dari tekanan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.

Dalam Al-Quran yaitu surah Al-Baqarah ayat 267 menjelaskan terkait pemungutan pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dari hasil usahanya.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْمُوا
أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan Janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya Lagi Maha Terpuji.

Perilaku individu termasuk kepatuhan pajak, dapat dijelaskan dengan teori atribusi. Teori atribusi adalah teori yang menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku seorang, individu tersebut berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal. Teori atribusi relevan untuk menjelaskan sebab perilaku seseorang wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan perpajakannya ditentukan oleh suatu keadaan, maupun dari faktor internal adalah pemahaman peraturan, merupakan dasar yang harus dimiliki agar wajib pajak dapat patuh untuk membayar pajak dan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Hal itu disebabkan karena perilaku tersebut dipengaruhi oleh tuntutan situasi. Faktor internal dan eksternal tersebut dapat mempengaruhi wajib pajak dalam mengambil keputusan untuk patuh atau tidak patuh dalam membayar pajak. Pada masa pandemi UMKM dihadapkan dengan berbagai masalah salah satunya adalah kondisi keuangan yang tidak stabil (Palalo, 2021). Kondisi keuangan menjadi salah satu faktor yang signifikan dalam rendahnya kepatuhan pajak (Yanti, 2023)

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai perilaku dari seorang wajib pajak dalam melakukan semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya dengan tetap berpatokan kepada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Wijayani, 2019). Untuk mendorong peningkatan penerimaan negara melalui sektor pajak, dibutuhkan partisipasi aktif dari wajib pajak untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya dengan baik. Artinya penerimaan pajak dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai warga negara yang baik. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi Kepatuhan Pajak. Beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan untuk meneliti faktor-faktor tersebut. Mengacu pada penelitian yang dilakukan Asrtiana & Danny, (2021) dan penelitian Herawati *et al.*, (2021) ditemukan faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan kepatuhan pajak, faktor-faktor tersebut antara lain adalah kualitas pelayanan pajak, sistem perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kondisi keuangan dan sanksi perpajakan. Pada penelitian yang dilakukan Putri *et al.*, (2022) terdapat variabel non ekonomi yang mempengaruhi kepatuhan pajak yaitu *love of money*, *Machiavellianisme* dan kepercayaan pada pemerintah.

Pada saat pandemi covid 19 banyak UMKM mengalami kerugian kondisi keuangan tidak kondusif dan tidak stabil (Rifka dan Annisa, 2022). Naik turunnya kondisi keuangan dapat mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya (Inayati dan Fitria, 2019). Wajib pajak yang memiliki kondisi keuangan yang baik cenderung membayar pajak dengan jujur daripada wajib pajak yang memiliki kondisi keuangan rendah (Aryatika &

Mildawati, 2021). Wajib pajak yang memiliki kondisi keuangan yang rendah cenderung merasa tertekan dalam membayar pajak karena masih memiliki kebutuhan yang lebih penting. Dengan tingkat pendapatan yang berbeda dapat memengaruhi tingkat kepatuhan pajak, maka wajib pajak penghasilan tinggi cenderung memenuhi kewajiban perpajakannya karena wajib pajak penghasilan tinggi tidak mempunyai pertimbangan khusus dalam membayar pajak, begitu pula sebaliknya wajib pajak penghasilan rendah perlu berpikir dan mempertimbangkan kembali membayar pajak.

UMKM yang mampu bertahan dari pandemi Covid-19, pada era new normal, kondisi keuangan UMKM yang sebelumnya mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19, perlahan lahan akan kembali normal, dan diharapkan mampu mematuhi kewajiban perpajakannya. Semakin baik keadaan keuangan UMKM yang tercermin dari omset yang dihasilkan, maka semakin tinggi pula kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Budiman, 2020). Apabila kondisi keuangan tinggi, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajaknya. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Fadilah (2021) dan Ahya (2019), yang menunjukkan adanya hubungan signifikan antara kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tekanan keuangan wajib pajak dapat digunakan untuk mempengaruhi tekadnya untuk memenuhi tanggung jawab pajaknya (Hendrawati et al., 2021).

Penggunaan variabel ekonomi saja tidak efektif dalam mengetahui faktor kepatuhan pajak (Alm *et al.*, 2012) variabel non ekonomi (seperti kesadaran pajak, faktor sosial, demografi, faktor psikologi, persepsi terkait pemerintah,

efektivitas penggunaan pengeluaran publik dan lain sebagainya) juga harus menjadi faktor yang harus diperhatikan (Nurachmi *et al.*, 2023). Salah satu variabel psikologi yang dapat digunakan untuk mengukur perasaan dan tingkat keinginan individu pada uang yaitu *Love of money* (Maggalatta & Adhariani, 2020). Farhan (2019) memperkenalkan "cinta uang" sebagai istilah psikologis yang menilai perasaan irasional seseorang terhadap uang. Karena pentingnya fungsi dan variasi cara pandang orang yang berbeda terhadap uang, maka ide *Love of money* digunakan untuk mengukur atau menilai perasaan seseorang terhadap uang. Unsur-unsur lain, seperti *Love of money* ini berdampak pada etika penghindaran pajak. Siapapun yang menginginkan uang akan menggunakan segala cara untuk mendapatkannya, termasuk penggelapan pajak (Wahyu *et al.*, 2022). Menurut Nurachmi (2019), ketika seseorang memprioritaskan uang dalam aktivitas sehari-harinya, mereka percaya bahwa melakukan penghindaran pajak adalah perilaku yang dapat diterima secara moral. Sikap *Love of money* tidaklah statis dan dapat berfluktuasi sepanjang waktu tergantung pada berbagai faktor antara lain faktor demografi seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, dan ethnic background (Noviani dan Andri, 2014).

Kota Makassar adalah salah satu kota terbesar di Indonesia yang terletak di Pulau Sulawesi. Seperti di banyak kota di Indonesia, UMKM memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian Kota Makassar, sehingga menjadi daerah dengan penyebaran UMKM terbesar di Sulawesi Selatan. Peran UMKM dalam penerimaan pajak, di Kota Makassar seperti warung makan dan usaha

lainnya, biasanya wajib membayar pajak usaha. Makassar utara adalah wilayah di Kota Makassar yang saat ini sedang berkembang pesat, dengan banyaknya yang beroperasi di wilayah Makassar utara, pemerintah kota dapat mengumpulkan sejumlah besar pajak usaha. Di Kota Makassar UMKM terlibat dalam kegiatan perdagangan, baik sebagai penjual maupun pemasok barang dan jasa. Mereka harus mengenakan PPN pada barang-barang yang mereka jual. Kontribusi PPN dari UMKM yang ada di kota ini membantu meningkatkan penerimaan pajak daerah. Presentase jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran PP 23 di KPP Makassar Utara terus menurun setiap tahunnya dari 2020 sebanyak 5.205 wajib pajak, 2021 sebanyak 4.138, 2022 sebanyak 3.231 dan 2023 sebanyak 2.336.

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh (Riyanti & Sudarmawanti, 2022) melakukan penelitian mengenai Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada era *New Normal* melalui pemberian insentif pajak, peningkatan kondisi keuangan dan Kesadaran Pajak. Namun dengan demikian penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian terdahulu. Pada penelitian Riyanti dan Sudarmawati (2022) menyimpulkan bahwa kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Sehingga pada penelitian ini menambahkan variabel mediasi dalam menjelaskan hubungan antara kondisi keuangan dan kepatuhan pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan *Love of money* sebagai variabel mediasi, penggunaan *love of money* sebagai variabel mediasi disebabkan *Love of money* dapat mencerminkan emosional dan psikologis dalam pengambilan keputusan

keuangan. Emosi dan sikap individu terhadap uang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Oleh karena itu, peran "*love of money*" sebagai mediasi bisa membantu memahami bagaimana faktor emosional ini memediasi hubungan antara kondisi keuangan dan kepatuhan pajak. Sementara itu, sebelumnya hanya meneliti pengaruh langsung dari pemberian insentif pajak, peningkatan kondisi keuangan, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM tanpa melibatkan variabel mediasi. Dengan demikian dari penjelasan latar belakang di atas penulis akan meneliti mengenai **‘Pengaruh Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM: *Love of money* sebagai Variabel Mediasi (STUDI EMPIRIS UMKM KOTA MAKASSAR)’**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Kondisi Keuangan berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Pajak?
2. Apakah Kondisi Keuangan Berpengaruh Negatif terhadap *Love of money*?
3. Apakah *Love of money* berpengaruh Negatif terhadap Kepatuhan Pajak?
4. Apakah *Love of money* memediasi pengaruh antara Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Pajak.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis Kondisi Keuangan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kota Makassar
2. Untuk menguji dan menganalisis Kondisi keuangan berpengaruh negatif terhadap *Love of money* pelaku UMKM di Kota Makassar
3. Untuk menguji dan menganalisis *Love of money* berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kota Makassar
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Love of money* memediasi pengaruh antara Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kota Makassar

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan bahwa perilaku kepatuhan pajak wajib pajak UMKMd dapat dipengaruhi oleh kondisi keuangan dan tingkat *love of money* mereka. *Level love of money* sangat mempengaruhi wajib pajak UMKM dan dapat berubah tergantung kondisi keuangan UMKM. Pengujian dengan model mediasi ini di harapkan dapat menjelaskan kepatuhan wajib pajak UMKM tidak semata mata di pengaruhi kondisi keuangan tetapi juga di pengaruhi apabila kondisi keuangan rendah akan mempengaruhi tingkat *love of money* wajib pajak UMKM.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi pemerintah setempat dalam merencanakan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah secara keseluruhan. Hasil penelitian dapat digunakan untuk merancang program edukasi dan sosialisasi yang lebih tepat sasaran kepada UMKM di Kota Makassar, sehingga dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan pajak. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak UMKM, Direktorat Jenderal Pajak dapat mengarahkan sumber daya mereka secara lebih efisien untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di Kota Makassar.